



PUTUSAN

Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Hijran Lakoro;
Tempat lahir : Sulawesi Utara;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. MS Sianturi Gg. Nelayan Aek Habil
Sibolga Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Naik KM Bersama;

Terdakwa Hirjan Lakoro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rutan sejak tanggal 29 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN tanggal 22 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hijran Lakoro pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat pada posisi 01⁰34'32"U dan 098⁰31'48,8"T tepatnya di perairan Pulau Kalimantan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis siang tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saat KAL II-2-04/Mansalar sedang melaksanakan patroli di pulau Kalimantan dan saat itu pihak KAL II-2-04/Mansalar mendapat informasi dari nelayan sekitar pulau Kalimantan bahwa ada nelayan yang sedang merakit bahan Bom ikan di Pulau Kalimantan tersebut. kemudian sekira pukul 14.00 Wib pihak KAL II-2-04/Mansalar langsung menuju kepantai pulau Kalimantan menyisir pantai lalu bertemu dengan saksi Samirudin dan anggotanya, kemudian pihak KAL II-2-04/Mansalar menyisir alur pulau kalimantung, dan sekitar pukul 14.15 Wib pihak KAL II-2-04/Mansalar menemukan terdakwa selaku Nahkoda KM Bersama Indonesia bersama dengan Hermanto selaku ABK KM bersama Indonesia dan Basri seorang nelayan tripang berada disebuah pondok sedang membenahi luka/ bubu, dan saat itu diketahui bahwa terdakwa adalah Nahkoda KM Bersama Indonesia, selanjutnya pihak KAL II-2-04/Mansalar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di KM bersama Indonesia dan ditemukan satu buah ember hitam dibawah tumpukan alat pancing, dengan peralatan selam terdiri dari 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 10 (sepuluh) korek api gas, 5 (lima) buah korek api kayu, 1 (satu) pasang sepatu karet, 1 (satu) botol minyak rem, 1 (satu) set timah pemberat, 1 (satu) kotak jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mouthpice berserta selang mouthpice, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 53 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hijran Lakoro pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat pada posisi 01°34'32"U dan 098°31'48,8"T tepatnya di perairan Pulau Kalimantan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Nahkoda atau pemilik kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya KM Bersama yang dinahkodai terdakwa berangkat dari tangkahan Rajali pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 05.00 Wib menuju perairan Pulau Mursala untuk mengambil dan memasang Lukah selam/bubu dilaut, dimana sebelumnya 10 unit lukah selam/bubu yang sudah terpasang sebelumnya tidak mendapatkan hasil karena hilang dan rusak akibat cuaca buruk. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib saat KM Bersama tiba di pulau Kalimantan kemudian terdakwa bersama dengan ABK yang bernama Hermanto yang bertugas sebagai Motoris motor tempel sedang beristirahat disebuah pondok sambil memperbaiki Lukah selam/ bubu yang rusak yang akan digunakan untuk menangkap ikan yang diletakkan didasar laut, tiba-tiba petugas dari KAL II-2-04/Mansalar TNI AL menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu buah ember hitam dibawah tumpukan alat pancing, dengan peralatan selam terdiri dari 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 10 (sepuluh) korek api gas, 5 (lima) buah korek api kayu, 1 (satu) pasang sepatu karet, 1 (satu) botol minyak rem, 1 (satu) set timah pemberat, 1 (satu) kotak jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mouthpice beserta selang mouthpice, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 84 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 53 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Hijran Lakoro pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat pada posisi 01°34'32"U dan 098°31'48,8"T tepatnya di perairan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Kalimantan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis siang tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saat KAL II-2-04/Mansalar sedang melaksanakan patroli di pulau Kalimantan dan saat itu pihak KAL II-2-04/Mansalar mendapat informasi dari nelayan sekitar pulau Kalimantan bahwa ada nelayan yang sedang merakit bahan Bom ikan di Pulau Kalimantan tersebut. kemudian sekira pukul 14.00 Wib pihak KAL II-2-04/Mansalar langsung menuju kepantai pulau Kalimantan menyisir pantai lalu bertemu dengan saksi Samirudin dan anggotanya, kemudian pihak KAL II-2-04/Mansalar menyisir alur pulau kalimantung, dan sekitar pukul 14.15 Wib pihak KAL II-2-04/Mansalar menemukan terdakwa selaku Narkoda KM Bersama Indonesia bersama dengan Hermanto selaku ABK KM bersama Indonesia dan Basri seorang nelayan tripang berada disebuah pondok sedang membenahi luka/ bubu, dan saat itu diketahui bahwa terdakwa adalah Nahkoda KM Bersama Indonesia, selanjutnya pihak KAL II-2-04/Mansalar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di KM bersama Indonesia dan ditemukan satu buah ember hitam dibawah tumpukan alat pancing, dengan peralatan selam terdiri dari 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 10 (sepuluh) korek api gas, 5 (lima) buah korek api kayu, 1 (satu) pasang sepatu karet, 1 (satu) botol minyak rem, 1 (satu) set timah pemberat, 1 (satu) kotak jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mouthpice beserta selang mouthpice, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM Bersama yang dinahkodai terdakwa, dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KM bersama yang dinahkodai terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan berlayar (SPB) dari pemerintah, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) Jo pasal 43 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hijran Lakoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda kapal perikanan yang tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 43 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan atau ketiga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hijran Lakoro tersebut selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Dokumen: Bukti Pencatatan Kapal Perikanan No. 523.2/90-BPKB DPKPP/II/2017 S.D 5 APRIL 2017 (Kadaluarsa) terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit KM. Bersama GT 02/Kayu, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Hijran Lakoro;
- 8 (delapan) Botol ikan siap pakai (berisi serbuk);
- 11 (sebelas) Botol M-150;
- 2 (dua) botol Mepro-Kosong;
- 1 (satu) botol minyak rem;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) pasang Sepatu karet;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 10 (sepuluh) buah korek gas;
- 5 (lima) kotak korek api kayu;
- 2 (dua) buah cutter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hijran Lakoro dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 29 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hijran Lakoro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Nomor 523.2/90-BPKB DPKPP/II/2017 S.D 5 APRIL 2017 yang sudah Kadaluaarsa terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit KM. Bersama, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
 - 8 (delapan) bom ikan siap pakai (berisi serbuk);
 - 11 (sebelas) Botol M-150;
 - 2 (dua) botol Mepro-Kosong;
 - 1 (satu) botol minyak rem;
 - 3 (tiga) buah Handphone;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) pasang Sepatu karet;
 - 1 (satu) buah kacamata selam;
 - 10 (sepuluh) buah korek gas;
 - 5 (lima) kotak korek api kayu;
 - 2 (dua) buah cutter;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 29 Oktober 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sbg tertanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Nopember 2018;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Nopember 2018 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Nopember 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember 2018 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2018 dan Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Nopember yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

- Bahwa terdakwa HIJRAN LAKORO, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa selaku Nahkoda KM Bersama telah berlayar menangkap ikan "yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)" dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib, bertempat pada posisi 01^o34'32"U dan 098^o31'48,8"T tepatnya di perairan Pulau Kalimantan terdakwa selaku Nahkoda KM Bersama ditangkap oleh Petugas KAL II-2-04/Mansalar yang sedang melaksanakan patroli di pulau Kalimantan dimana saat itu Petugas KAL II-2-04/Mansalar menemukan terdakwa sedang berada dipulau tersebut dengan menggunakan *KM Bersama GT 02/ Kayu milik terdakwa sendiri sesuai dengan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara Nomor Register 523.2/90-BPKP/DPKPP/III/2017 tanggal 05 April 2017* bersama dengan saksi Hermanto selaku ABK KM Bersama dan hendak melakukan penangkapan ikan. Kemudian Petugas KAL II-2-04/Mansalar langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM Bersama yang dinahkodai terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa *telah berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah*, selanjutnya Petugas KAL II-2-04/Mansalar melakukan pemeriksaan diatas kapal dan ditemukan peralatan selam yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari satu buah ember hitam dibawah tumpukan alat pancing, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 10 (sepuluh) korek api gas, 5 (lima) buah korek api kayu, 1 (satu) pasang sepatu karet, 1 (satu) botol minyak rem, 1 (satu) set timah pemberat, 1 (satu) kotak jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mouthpice berserta selang mouthpice, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sibolga terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PN-Sbg tanggal 29 Oktober 2018

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*telah berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah*” seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

- Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa HIJIRAN LAKORO merugikan Negara karena sebagai nahkoda kapal dan saat akan berlayar dengan menggunakan *KM Bersama GT 02/ Kayu* terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan asal, bahwa kapal tersebut telah berlayar dan melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen kapal yang sah, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan merugikan Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa HIJIRAN LAKORO bersalah melakukan tindak pidana “nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 43 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIJIRAN LAKORO, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - BUKTI PENCATATAN KAPAL PERIKANAN NO. 523.2/90-BPKB DPKPP/II/2017 S.D 5 APRIL 2017 (KADALUARSA)
(terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) unit KM. Bersama 2 GT/ Kayu
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HIJIRAN LAROKO
 - 8 (delapan) Botol ikan siap pakai (berisi serbuk)
 - 11 (sebelas) Botol M-150
 - 2 (dua) botol Mepro-Kosong
 - 1 (satu) botol minyak rem
 - 1 (satu) buah senter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Sepatu karet
- 1 (satu) buah kacamata selam
- 10 (sepuluh) buah korek gas
- 5 (lima) kotak korek api kayu
- 2 (dua) buah cutter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa HIJRAN LAROKO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Nopember yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : 250/Pid.Sus/2018/P-Sbg. tersebut telah dimohonkan Banding oleh Penuntut Umum, dengan alasan Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang telah menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan tersebut terlalu ringan dan tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak punya daya tangkal yang dapat menimbulkan sock therapy bagi anggota masyarakat lainnya, sehingga sangat mungkin sekali bagi terdakwa untuk mengulangi perbuatannya, dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama, sehingga tujuan pemidanaan yaitu menciptakan tatanan masyarakat hidup tentram dan tidak melakukan perbuatan pidana tidak pernah akan tercapai, mengingat pola pemidanaan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pola pemidanaan serta pedoman pemidanaan.

Bahwa keberatan Penuntut umum tersebut tidak beralasan mengingat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" dan di dalam penjelasannya berbunyi "Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan" ; juga mengingat Putusan Mahkamah Agung RI.dalam Perkara Nomor : 535 K / PID / 1982 tanggal 17 Januari 1983 menjelaskan bahwa ukuran hukuman adalah memang merupakan kewenangan penuh Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya edisi kedua yang berjudul "Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP pada halaman 549 s/d. halaman 551, menyatakan : Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda adalah kewenangan Judex Facti ;

Bahwa Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi Putusan yang senada dapat di baca dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor : 857 K / PID / 1982, yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, maka oleh karena itu permohonan Banding Penuntut Umum haruslah ditolak;

Bahwa alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding pada poin yang kedua halaman 2 (dua) poin ke dua, yang menguraikan kronologis penangkapan kami selaku terdakwa sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, bertempat di Pulau Kalimantan, saya selaku Nahkoda KM.Bersama ditangkap oleh Petugas KAL-II-2-04 / Mansalar yang sedang berpatroli di Pulau Kalimantan dan menemukan saya Terdakwa sedang beradad di Pulau tersebut dengan menggunakan " KM.Bersama GT 02/Kayu" milik Terdakwa sesuai dengan *Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara No.register 523.2/90-BPKP/DPKPP/II/2017* bersama dengan saksi HERMANTO selaku ABK KM.Bersama dan *Hendak melakukan penangkapan ikan*, kemudian Petugas KAL-II-2-04 Mansalar langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal KM.Bersama, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saya Terdakwa telah berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah, selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kapal dan ditemukan peralatan selam yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan yang terdiri dari 1 (satu) buah ember hitam, dibawah tumpukan alat pancing, satu unit mesin kompresor, 1 (satu) buah kaca mata selam, 10 (sepuluh) korek api gas, 5 (lima) korek api kayu, 1 (satu) pasang sepatu karet, 1 (satu) botol minyak rem, 1 (satu) set timah pemberat, 1 (satu) kotak jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mouthpiece beserta selang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Sibolga untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa kronologis peristiwa tersebut dan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah rekayasa belaka yang mempertontonkan kriminalisasi terhadap nelayan kecil dan miskin serta tidak mengetahui hukum ini, yang mengetahui cara mencari nafkah untuk sore kerja pagi sekedar menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan belajar bertahan hidup dengan segala

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



keterbatasan ini, dengan alasan bahwa kronologi penangkapan kami adalah sebagai berikut : “ Bahwa Ketika Patroli KAL-II-2-04/Mansalar sedang berpatroli dan melihat Saya terdakwa bersama satu orang ABK bernama Hermanto sedang berada di Pulau Kalimantan sedang membersihkan alat tangkap berupa perangkap atau bubu atau yang di Sibolga dikenal dengan nama Lukka, kemudian Petugas KAL-II-2-04/Mansalar melakukan pemeriksaan dengan menggeledah Sampan kami dan hanya menemukan alat tangkap tradisional, kemudian mengatakan kepada kami bahwa Petugas tersebut diperintahkan untuk memeriksa sampan kami karena diduga membawa bom ikan dan mengatakan bahwa Petugas tersebut tidak menemukan adanya bom ikan tersebut, dan untuk menerangkan bahwa didalam sampan kami Petugas tidak menemukan alat pembom ikan, kami diperintahkan untuk merapat ke KAL-II-2-04/Mansalar yang masih berjarak sekira ± ½ Mill lagi ke arah tengah laut, dan kami menuruti perintah tersebut, namun begitu sampan kami diikatkan ke Kapal Patroli KAL-II-2-04/Mansalar tersebut, kami lalu digelandang ke Mako Lanal Sibolga selanjutnya diproses tanpa mengetahui apa kesalahan dan kekurangan kami, hingga sampai di hadapan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Sibolga, dengan tuduhan tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar.

Bahwa sesuai Pasal 42 ayat (3) Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Bahwa sebaliknya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 di Jawa Tengah dalam suatu dialog dengan nelayan kecil yang dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta para nelayan yang memiliki kapal-kapal kecil tidak khawatir soal perizinan. sebab, kapal nelayan di bawah ukuran 10 GT kini tak perlu lagi mengurus izin ketika berlayar mencari ikan. "Kami putuskan pembebasan izin dan sebagainya untuk nelayan kecil. Kementerian Kelautan telah mengeluarkan edaran untuk izin bagi kapal di bawah 10 GT tidak lagi mengurus izin ketika berlayar. "Kapal di bawah 10 GT langsung berlayar, sudah ada surat edaran, Menteri

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Susi Pudjiastuti meminta pihak keamanan tidak lagi menangkap nelayan-nelayan kecil yang tidak mempunyai izin berlayar. Syaratnya, alat tangkap yang digunakan ketika melaut tidak menggunakan alat cantrang, dan menghimbau "Pol Air tidak perlu menindak lagi di tengah laut. Susi pun meminta kepada kepala daerah untuk memberikan kemudahan bagi nelayan yang mempunyai kapal di bawah 10 GT. Jika Pemda memberi izin, pihak kementerian tidak perlu lagi menerbitkan peraturan terkait. "Kapal 10 GT jangan dibebani izin lagi Pak Ganjar, Pak wali kota, Bupati. Jika sudah ada gak perlu perpres untuk urusan ini," tambahnya. "Kalau berangkat bawa es, tapi jangan bawa cantrang," pinta Susi. Kegiatan dialog dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Susi:

Kapal 10 GT jangan Dibebani Izin Lagi Pak Ganjar...".

<https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/14561741/menteri-susi-kapal-10-gt-jangan-dibebani-izin-lagi-pak-ganjar>.

Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), pada penjelasan Pasal 27 ayat (5) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Perlindungan Nelayan), pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT.

Berdasarkan atas 3 (tiga) UU. di atas maka ada upaya negara untuk memperbesar GT nelayan kecil dari maksimal 5 GT menjadi maksimal 10 GT. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan ekonomi bahwa nilai kapal termasuk biaya produksi kapal 10 GT di thn. 2016 sama dengan ukuran kapal perikanan 5 GT pada saat disusunya perubahan UU.No.45 Thn. 2009.Tentang Perikanan.

Bahwa Pada penjelasan perubahan terhadap UU Perikanan mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, yaitu : tidak diwajibkan memiliki dan/atau membawa SIPI dan SIKPI (Pasal 27 dan Pasal 28); tidak diwajibkan menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan (Pasal 7);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak adanya pungutan perikanan (Pasal 48); dan pengenaan sanksi pidana yang lebih ringan (Pasal 100B dan 100C).

Bahwa Pasal 36 UU Perlindungan Nelayan, memberikan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi kepada nelayan kecil berupa pembebasan biaya penerbitan izin surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya, dan membebaskan pungutan usaha perikanan.

Bahwa UU Pemerintahan Daerah pada lampirannya mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan pada angka 2 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk : penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

Bahwa Permen KKP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Permen No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI, Pasal 1 angka 8 menegaskan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT. Sedangkan pada Pasal 12 kewajiban memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

Bahwa Permen KKP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi, mengikuti rezim UU Perlindungan Nelayan yang pada Pasal 1 angka 14 menegaskan Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Tentang “Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Kecil”

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang perlindungan nelayan yang menginstruksikan kepada POLRI untuk mengutamakan upaya preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan kecil. Pendekatan penegakan hukum pidana sebaiknya dijadikan ultimatum remedium bagi nelayan kecil yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan atas dasar Diskresi Hukum yang pada Pasal 1 angka 9 UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



mengambil keputusan dan/atau tindakan, demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Untuk itu *pendekatan pembinaan kepada nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen-dokumen resmi dan pelanggaran penggunaan alat tangkap dengan melihat ukuran GT Kapal, yang dikutif hanya keperluan yaitu poin a sebagai berikut :*

a. < 5 GT, dilakukan pembinaan dan pencatatan atas pelanggaran yang dilakukan, serta diberikan Surat Peringatan sampai 3 kali atas pelanggaran yang dilakukan, bila tetap melakukan pelanggaran maka akan diproses hukum;

Bahwa terhadap alasan Banding yang diajukan Penuntut Umum pada halaman 3 (tiga) urutan ke-dua yang menyebutkan Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi sosial justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusan, serta mengambil keputusan yang mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan terdakwa (individu) semata, bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa sebaliknya jika Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Sibolga salah dalam menilai pembuktian adalah benar karena memang Majelis Hakim telah salah dalam menilai pembuktian dalam perkara aquo hal mana dibuktikan dengan adanya perubahan alat bukti yang sengaja diajukan dalam persidangan aquo dan bukti yang diajukan dalam persidangan aquo bukan bukti yang diperoleh saat pemeriksaan oleh Petugas KAL-II-2-04/Mansalar, pada saat pemeriksaan/pengeledahan yang dilakukan Personil KAL-II-2-04/Mansalar bukti yang didapat adalah alat tangkap tradisional, dan tidak ada menemukan 8 (delapan) Botol Bom Ikan Siap Pakai (berisi serbuk), 11 (sebelas) botol M-150, 2 (dua) botol Mepro – kosong yang kemudian muncul di persidangan, untuk mendukung tuntutan Penuntut Umum yang mengkriminalisasi nelayan kecil seperti Saya Terdakwa, agar sekalian beralih profesi menjadi Narapidana.

Bahwa seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga dengan alasan ketidakberwenangan Petugas KAL-II-2-04/Mansalar dalam menangkap, menahan dan memproses Nelayan Kecil yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Perlindungan Nelayan) dan penilaian terhadap bukti dalam persidangan, yang dihubungkan dengan Pasal yang dituntut serta perilaku dalam sidang serta pertimbangan keadilan, sosial justice, disamping legal justice dan moral justice, harusnya mengambil keputusan membebaskan saya Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka dengan demikian alasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut haruslah dianggap upaya kriminalisasi dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa alasan Banding Penuntut Umum pada halaman 3 (tiga) alinea ke tiga yang menyebutkan "tindak pidana yang dilakukan terdakwa merugikan negara, karena sebagai Nahkoda kapal dan saat berlayar dengan menggunakan KM.Bersama GT 02/Kayu Terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar, dan melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen kapal yang sah, sehingga perbuata terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan merugikan negara adalah kekeliruan dan bentuk kriminalisasi terhadap nelayan kecil seperti saya terdakwa dan haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa sebaliknya saya terdakwa menanggapi hal alasan banding Penuntut Umum adalah alasan kriminalisasi nelayan kecil, yang memperlihatkan betapa Penuntut Umum sangat bernaflu untuk menjebloskan nelayan yang tidak berdaya ini ke penjara dengan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Perlindungan Nelayan), UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang perlindungan nelayan yang menginstruksikan kepada POLRI untuk mengutamakan upaya preventif dan edukatif dalam penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan kecil, Permen KKP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Permen No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI.

Bahwa selanjutnya dengan menilai keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa dalam perkara ini, kami sebagai Terdakwa dalam perkara aquo yang dimohonkan Banding Oleh Penuntut Umum berkesimpulan bahwa : KM.Bersama GT-02/Kayu yang menggunakan mesin temple/diluar, kami beri nama SAMPAN /Kano/Biduk bukan KAPAL.

Bahwa kejadian Penangkapan, Pengeledahan yang dilakukan Personil dari KAL-II-2-04/Mansalar adalah kriminalisasi nelayan kecil, perbuatan yang sebenarnya adalah pelanggaran administrasi yang seharusnya dengan teguran dan pembinaan, bukan Pidana atau Kejahatan sebagaimana tuduhan Penuntut Umum, dan tidak juga merugikan Negara.

Bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan menerapkan Undang-Undang dengan tidak benar.

Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam mengambil keputusan dalam perkara ini. Sebagai nelayan kecil yang bekerja demi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup memohon perlawanan hukum kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan.

Oleh karena itu pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa "tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)" haruslah dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian sekalipun hukuman atas Terdakwa ditetapkan dengan tidak memuaskan terhadap Penuntut umum, namun juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi saya Terdakwa, kalau diperhatikan hubungan perbuatan Terdakwa dengan kejadian yang sebenarnya, dihubungkan dengan keterangan saksi, dan alat bukti dalam perkara ini, maka hukuman atas Terdakwa jelas tidak memenuhi rasa KEADILAN tidak berdasar hukum yang berlaku.

Bahwa dengan tidak terbuktinya melakukan perbuatan pidana tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 98 Jo.Pasal 42 ayat (3) Jo.Pasal 43 UU.No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU.RI.No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena itu Saya terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan haruslah dibebaskan dari semua tuntutan hukum ;

Bahwa dengan tidak terbuktinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara Pidana Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PN.SBG, tanggal 29 Oktober 2018, saya minta untuk dibatalkan, dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara untuk mengadili sendiri seraya memutuskan :

MENGADILI SENDIRI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 250/Pid.Sus/2018/PN.SBG, tanggal 29 Oktober 2018 tersebut yang dimohonkan banding
- Menyatakan saya Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Membebaskan saya Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider : - Bilamana Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon kiranya hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 29 Oktober 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan Alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 29 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 29 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh kami, Adi Sutrisno, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Daliun Sailan, SH., MH dan Ahmad Sukandar, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nelson Gurning, SH.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1078/Pid.Sus-PRK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

ttd

Daliun Sailan, SH., MH.

ttd

Ahmad Sukandar, SH., MH.

Hakim Ketua

ttd

Adi Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Gurning, SH., MH